BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 503/154/TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH HASIL PENGOLAHAN INSTALASI PENGOLAH AIR LIMBAH KE PERAIRAN UMUM KEPADA PT. SURYA WARNA PUTRA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat PT. SURYA WARNA PUTRA Nomor: 002/Pers/SWP/IX/16 tanggal 14 September 2016 perihal Permohonan Ijin Pembuangan Limbah Cair dan hasil evaluasi secara administrasi terhadap permohonan izin pembuangan air limbah ke perairan umum oleh PT. SURYA WARNA PUTRA untuk melakukan pembuangan air limbah hasil pengolahan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) ke perairan umum telah memenuhi persyaratan;

b. bahwa sesuai Berita Acara Verifikasi Data dan Peninjauan Lapangan Dalam Rangka Pemberian Izin Pembuangan Air Limbah yang dilakukan oleh Tim Peninjau Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo Nomor : 660.1/1.360/XI/2016 tanggal 22 November 2016, maka kepada pemohon layak diberikan Izin Pembuangan Air Limbah Hasil Pengolahan Instalasi Pengolah Air Limbah ke Perairan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 132);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 41);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 207);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pembuangan Air Limbah Hasil Pengolahan Instalasi Pengolah Air Limbah ke Perairan Umum kepada :

Nama Perusahaan	:	PT. SURYA WARNA PUTRA
Alamat Perusahaan	:	Desa Pandeyan RT. 04 RW.05, Kecamatan Grogol
Penanggungjawab usaha	:	Po BETT Bub Wibowo
Jabatan	:	Direktur Utama

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib melaksanakan ketentuan dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU batal dengan sendirinya apabila ketentuan dalam diktum KEDUA tidak dipenuhi oleh pemegang izin yang bersangkutan.

KEEMPAT : Masa berlakunya izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini, dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 13 Januari 2017

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Menteri Lingkungan Hidup di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Jawa di Yogyakarta;
4. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah di Semarang.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 503/154 / TAHUN 2017
Tanggal : 13 Januari 2017

KETENTUAN DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH HASIL PENGOLAHAN INSTALASI PENGOLAH AIR LIMBAH KE PT. SURYA WARNA PUTRA

Pemegang Izin Pembuangan Air Limbah Hasil Pengolahan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) ke Perairan Umum harus memenuhi ketentuan dan kewajiban sebagai berikut :

A. Ketentuan teknik :
   1. Pembuangan air limbah hasil pengolahan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) harus memenuhi persyaratan:
      a. Debit limbah maksimum : 30,8 M^3 / hari
      b. Badan air penerima buangan limbah : Sungai Samin
      c. Kualitas air limbah yaitu : Kadar maksimum, sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No.5 Tahun 2012 tentang Baku Mutu Air Limbah.

No	Parameter	Kadar Maksimum (mg/l)
1	Temperatur	38
2	BOD5	60
3	COD	150
4	TSS	50
5	Fenol total	0,5
6	Khrom total (Cr)	1,0
7	Ammoniak total	8,0
8	Sulfida	0,3
9	Minyak dan Lemak	3,0
10	PH	6,00 – 9,00

Catatan : Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam milligram parameter per liter air limbah.

   2. Melakukan sistem pengolahan air limbah secara fisika – kimia - biologi;
   3. Melakukan pemantauan pada titik-titik pantau yang telah ditetapkan bersama dengan Tim Pelaksana Prokasih Kabupaten Sukoharjo di *outlet* Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL).

B. Kewajiban Pemegang Izin :

   1. Memasang alat ukur debit air limbah pada *inlet* dan *outlet* Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) ;
   2. Melakukan pencatatan debit dan pH harian air limbah pada *inlet* dan *outlet* Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL);
   3. Melakukan pencatatan jumlah bahan baku dan produk harian senyatanya;

4. Melakukan pemantauan pada titik-titik pantau yang telah ditetapkan bersama dengan Tim Pelaksana Prokasih Kabupaten Sukoharjo pada outlet Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) setiap 1 (satu) bulan sekali dan pemantauan kualitas air di sungai penerima buangan air limbah sebelum dan sesudah bercampur air limbah setiap 6 (enam) bulan sekali dengan biaya ditanggung perusahaan;
5. Dilarang melakukan pengenceran air limbah;
6. Melaporkan hasil analisa air limbah hasil pengolahan instalasi pengolah air limbah yang dibuang ke perairan umum, debit air limbah, pH harian, penggunaan bahan baku, jumlah produk harian secara rutin 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati Sukoharjo Cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo, dengan tembusan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah;
7. Dilarang menggabungkan saluran pembuangan air limbah dengan saluran air drainase atau saluran lainnya;
8. Melaporkan kejadian tidak normal dan/atau keadaan darurat yang mengakibatkan baku mutu air limbah dilampaui serta rincian upaya penanggulangannya paling lama 2x24 jam kepada Bupati Sukoharjo Cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo, dengan tembusan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah;
9. Mendaftarkan ulang perpanjangan izin secara tertulis kepada Bupati Sukoharjo Cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya izin berakhir;
10. Melaksanakan dan memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pembuangan air limbah; dan
11. Menjaga kualitas air limbah yang dibuang sesuai dengan baku mutu yang dipersyaratkan apabila air limbah yang dibuang melanggar baku mutu yang dipersyaratkan akan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA